

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Untuk mengetahui bagaimana peran dari aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko, berdasarkan temuan dan analisis yang telah dikemukakan oleh peneliti di sepanjang penelitian ini menyoroti dinamika politik yang menentukan berhasil atau tidaknya peran para aktor. Adapun melalui kesimpulan ini, peneliti akan memberikan gambaran bagaimana peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko serta relasi kuasa yang kemudian menambah dinamika politik selama implementasi kebijakan berlangsung pada periode 2021-2023.

Berdasarkan variabel *Context of Implementation* milik Marilee S. Grindle, keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga poin: 1) *power, interest, and strategy of actor involved*; 2) *institutions and regime characteristics*; dan 3) *compliance and responsiveness* (Mirin, 2013). Variabel ini merupakan faktor penting yang peneliti analisis untuk mengetahui seperti apa proses politik mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Peneliti juga menggunakan konsep pemetaan aktor dari Rachel Thompson untuk mengetahui *power* dan *interest* dari para aktor berdasarkan analisis peran mereka. Adapun dengan menggunakan studi kasus dari implementasi kebijakan sistem JakLingko, peneliti menganalisis peran dari aktor pemerintah yaitu Dishub DKI Jakarta, PT Transjakarta, dan PT MRT Jakarta. Ada juga aktor non-pemerintah yaitu Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan PT Aino Indonesia.

Pertama, keberhasilan peran aktor pemerintah sangat dipengaruhi perbedaan *power* dan *interest*. *Power* dan *interest* dari aktor pemerintah berasal dari peran yang terkandung dalam peraturan pemerintah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, dan produk hukum lainnya. Hal ini dikarenakan mereka merupakan lembaga perangkat daerah yang segala perannya dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko diatur melalui produk hukum. Kemudian, secara strategi, aktor pemerintah didukung oleh struktur sumber daya birokrasi yang kompeten, mekanisme kerja yang terencana, dan peran aktif aktor.

Maka peran aktor pemerintah yang diimplementasikan keempat aktor pemerintah ini berjalan dengan baik.

Sama halnya dengan aktor pemerintah, *Power* dan *interest* dari aktor non-pemerintah berasal dari Peraturan Gubernur dalam hal ini DTKJ. Sedangkan *Power* dan *interest* dari PT Aino Indonesia berasal dari dokumen kesepakatan bisnis yang disepakati bersama PT JakLingko Indonesia. Dengan adanya hal ini, *power* atau kekuasaan mereka tinggi karena didukung oleh peraturan resmi yang mengikat. Dimana jika kekuasaan tersebut mendapatkan pembatasan dan melanggar peraturan yang ada, maka mereka dapat menggugat. Kedua aktor ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang peran mereka. Sama halnya dengan aktor pemerintah, dalam poin ini tidak ada peran yang menyimpang dari aktor non-pemerintah. Berdasarkan hasil analisis peneliti, *power* dan *interest* tidak menjadikan peran mereka menyimpang dan menimbulkan kerugian terhadap aktor lain atau terhadap proses implementasi kebijakan sistem JakLingko.

Kedua, karakteristik lembaga dari keduanya ada dipengaruhi oleh peraturan atau dokumen kerjasama yang mengatur peran mereka. Terlihat dari bagaimana Dishub DKI Jakarta menjalankan perannya dalam pembangunan prasarana infrastruktur yang memprioritaskan moda transportasi umum berbasis rel. Sehingga merugikan operasional dari BUMD yang terdampak yaitu PT Transjakarta. Karakteristik lembaga seperti ini yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang bukan hanya merugikan aktor pemerintah, melainkan aktor non-pemerintah.

Karakter kelembagaan yang sama dimiliki juga oleh aktor non-pemerintah dimana peran yang diatur melalui peraturan akan membentuk karakter mereka. Adapun karakter ini berdampak terhadap peran mereka sehingga peran mereka diimplementasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. Misalnya DTKJ menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yaitu memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah transportasi di Jakarta. PT Aino Indonesia sebagai perusahaan swasta menjalankan perannya dalam membuat dan mengelola aplikasi JakLingko.

Ketiga, didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas para aktor kembali didapatkan dari peraturan yang mengikat dan dokumen kerjasama. Dishub DKI Jakarta berdasarkan peraturan mempertanggungjawabkan

perannya kepada Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu Dishub DKI Jakarta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Karena jika tidak, akan mempengaruhi lembaga dan anggaran mereka. Adapun karena hal ini maka Dishub DKI Jakarta menjadi responsif dalam perannya supaya pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan baik. Hal yang serupa terjadi pada kedua BUMD yaitu PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Sebagai perangkat daerah mereka memiliki tanggung jawab pelayanan sehingga dituntut untuk responsif terhadap masyarakat. Kedua BUMD ini bertanggung jawab terhadap Dishub DKI Jakarta. Kepatuhan dan responsivitas ini akan mempengaruhi penilaian kinerja mereka yang juga diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun yang menjadi perhatian peneliti, akibat kepatuhan yang mengakibatkan perubahan terhadap operasional transportasi umum menjadikan masyarakat sebagai pengguna dirugikan.

Hal serupa juga dialami oleh aktor non-pemerintah. Tingkat kepatuhan dan responsivitas mereka dipengaruhi oleh peraturan dan dokumen kerjasama yang mengikat. Tingkat kepatuhan dan responsivitas yang tinggi ini membawa dampak terhadap peran mereka menjadi aktif. DTKJ menjalankan perannya dengan baik sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar aktor pemerintah dan non-pemerintah. Mereka menjalankan serangkaian peran seperti turun ke lapangan untuk mengecek kondisi transportasi dan masalahnya, melakukan *Forum Group Discussion* (FGD), riset, dan berbagai diskusi untuk membentuk rekomendasi terbaik untuk masalah transportasi di Jakarta.

Terakhir, berdasarkan analisis relasi kuasa dan pengaruhnya terhadap peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko, terdapat beberapa poin yang menunjukkan kecenderungan terhadap peran. Pertama, relasi kuasa antara Dishub DKI Jakarta terjalin dengan semua aktor baik BUMD dan aktor non-pemerintah yaitu DTKJ. Relasi kuasa Dishub DKI Jakarta dengan PT Aino Indonesia terjalin melalui PT JakLingko Indonesia, ini berarti tidak ada hubungan langsung yang terjalin. Kedua, relasi kuasa sangat ditentukan oleh peraturan yang mengatur tentang peran dari masing-masing aktor yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko. Misalnya dalam struktur kelembagaan secara umum, Dishub DKI Jakarta memiliki posisi setara dengan BUMD. Namun berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021,

Dishub DKI Jakarta memiliki posisi diatas daripada BUMD. Ketiga, relasi kuasa terjalin karena adanya pembagian kekuasaan, sebagaimana Foucault menjelaskan definisi konsep relasi kuasa miliknya (Ayuningtyas, 2019). Kekuasaan ini terbagi-bagi seperti Dishub sebagai penanggung jawab implementasi, BUMD sebagai pelaksana dan pengelola moda transportasi umum dan penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran atau tarif, dan aktor non-pemerintah DTKJ sebagai lembaga independen koordinasi dan komunikasi, serta PT Aino Indonesia sebagai pembuat dan pengelola aplikasi sistem integrasi pembayaran moda transportasi umum. Keempat, relasi kuasa cenderung mempengaruhi peran aktor sehingga aktor menjalankan perannya berdasarkan struktur kedudukan sehingga yang berada dibawah wajib menjalankan arahan atau perintah dari aktor yang posisinya diatas.

5.2 Saran

5.2.1. Saran Praktis

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat peneliti ajukan untuk meningkatkan keberhasilan peran dari aktor yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko. Adapun saran ini peneliti ajukan kepada Dishub DKI Jakarta sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan ini. Sekaligus ada beberapa saran praktis yang memang peneliti ajukan untuk aktor-aktor lain yang bisa dijadikan materi evaluasi.

Pertama, peneliti menyarankan Dishub DKI Jakarta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pengguna transportasi umum di Jakarta terhadap moda transportasi umum darat yang dioperasikan PT Transjakarta. Pembangunan prasarana infrastruktur yang difokuskan pada moda transportasi berbasis rel membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Sebagaimana kita lihat bahwa transisi perpindahan pengguna transportasi umum dari transportasi darat ke transportasi berbasis rel seperti MRT Jakarta membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oleh karena itu, Dishub DKI Jakarta perlu untuk menimbang hal-hal mengenai perubahan perilaku tersebut supaya jangan sampai pengguna transportasi umum justru kembali beralih ke moda kendaraan pribadi.

Kedua, Dishub DKI Jakarta perlu mengkaji dampak pembangunan prasarana infrastruktur yang secara masif dilakukan oleh PT Transjakarta dan MRT Jakarta terhadap masyarakat. Diketahui bahwa saat ini keduanya sedang memiliki fokus pada pembangunan dan revitalisasi prasarana. Perpindahan halte BRT yang sebelumnya berada di tengah kemudian dipindah ke halte sementara di pinggir jalan menimbulkan kemacetan pada jam-jam sibuk di jalan. Bus Transjakarta yang harus berhenti di jalur kiri jalan untuk turun dan naik penumpang akan menghambat perjalanan kendaraan lain. Sedangkan jalur khusus BRT yang sudah memakan lebar jalan tidak dapat digunakan karena terdampak proyek revitalisasi halte BRT.

Ketiga, sebagaimana sudah peneliti sebut pada saran praktis kedua, PT Transjakarta juga perlu untuk mencari cara supaya operasional halte-halte sementara ini tidak berlangsung lama dan segera kembali ke halte yang seharusnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PT Transjakarta dengan mempercepat proyek revitalisasi halte BRT.

Keempat, Dishub harus segera menyelesaikan permasalahan internal DTKJ mengenai honor yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber peneliti bahwa masalah honor ini akan mempengaruhi kualitas kinerja atau peran dari DTKJ dalam implementasi kebijakan transportasi, termasuk implementasi kebijakan sistem JakLingko. Dengan menerapkan saran-saran ini, peneliti mengharapkan supaya Dishub DKI Jakarta dan aktor lainnya dapat mengoptimalkan peran mereka dalam implementasi kebijakan sistem JakLingko. Serta hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik mereka terhadap masyarakat Jakarta.

5.2.2. Saran Teoritis

Penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, terutama kekurangan teoritis. Adapun penelitian selanjutnya dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi kebijakan sistem JakLingko dan perkembangan ilmu kebijakan publik dan ilmu politik. Peneliti memiliki beberapa saran teoritis untuk penelitian selanjutnya.

Pertama, di dalam penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa relasi kuasa aktor pemerintah yang terbentuk berdasarkan peraturan yang mengikat menjadikan

beberapa aktor pemerintah dirugikan dan tidak dapat memperjuangkan kepentingannya secara formal. Oleh karena ini peneliti menyarankan supaya Pemprov DKI Jakarta membentuk peraturan yang memberikan ruang bagi para aktor untuk dapat memperjuangkan kepentingannya. Hal ini dilakukan supaya terbentuk birokrasi pemerintahan yang partisipatif bukan hanya terhadap masyarakat melainkan antar sesama aktor pemerintah.

Kedua, penelitian ini perlu melibatkan aktor lain dari Dishub DKI Jakarta yaitu Bidang Perkeretaapian. Ini merupakan saran yang disampaikan oleh narasumber peneliti dari Bidang Angkutan Jalan, karena untuk urusan moda transportasi umum berbasis rel seperti MRT dan LRT ada di Bidang Perkeretaapian. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu mewawancarai Bidang Perkeretaapian.

Ketiga, penelitian selanjutnya perlu untuk lebih menfokuskan wawancara kepada Dishub DKI Jakarta. Dalam implementasi kebijakan transportasi, Dishub DKI Jakarta merupakan penanggung jawab. Oleh karena itu banyak proses-proses implementasi termasuk proses politik terjadi di lingkungan Dishub DKI Jakarta. Ini merupakan saran dari narasumber peneliti dari DTKJ dan PT Transjakarta yang menyampaikan bahwa proses politik seperti tawar-menawar kepentingan antar aktor terjadi di Dishub DKI Jakarta yang memiliki hak untuk menentukan keputusan.